

BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Armaya Azmi

Penghulu KUA Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai, Sumatera Utara
E-mail: armayaazmi@gmail.com

ABSTRACT

Corpse Surgery is a contemporary study in Islamic jurisprudence. There is no clear evidence from the Qur'an and Sunnah regarding the law of post mortem or autopsy. However, Islamic law must be responsive to the development of increasingly advanced and dynamic science. This study aims to explore Islamic law related to post mortem. In addition to using a normative approach from a fiqh point of view with various arguments presented by the scholars, the author also uses the Maqashid Al-Sharia approach with consideration of benefit as a knife of analysis in research. In the framework of Al-Syatibi, there are five objectives to lowering the Shari'a: 1. Hifz Al-Din 2. Hifz al-Nafs 3 Hifz Al-Nasl 4. Hifz al-Mal , 5. Hifz al-'Aql.

Keywords: Bedah Mayat, Otopsi, Maqashid al-Syari`ah.

Pendahuluan

Ilmu Pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk dalam bidang kedokteran. Salah satu perkembangan ilmu sains dalam bidang medis modern adalah bedah mayat. Pembedahan mayat adalah salah satu rangkaian pemeriksaan mayat yang dikenal dengan istilah otopsi atau autopsy, digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk tujuan pendidikan, atau pengungkapan kasus-kasus hukum. Otopsi dapat digunakan dalam rangka mencari kebenaran materil, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana yang berakibat kematian terhadap korban yang disebabkan karena pembunuhan, penganiayaan atau perkosaan dll.

Beberapa contoh otopsi yang dilakukan oleh kedokteran dalam rangka mengungkap tindak pidana antara lain : pada tanggal 6 Oktober 2016 terjadi sebuah peristiwa yang ramai ditayangkan di media, tentang kematian seorang wanita bernama Mirna yang tewas usai meneguk Kopi Vietnam yang dipesan pelaku Jessica Kumala Wongso. Kopi itu telah diberi sianida oleh pelaku. Tim forensik kemudian melakukan otopsi jenazah Mirna. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), diketahui jika pada salah satu sampel kopi mengandung zat racun sianida. Ditemukan pendarahan pada

lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung.¹

Kasus lain yang cukup menyita perhatian publik adalah peristiwa kematian Munir Said di dalam pesawat jurusan Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. Tiga jam setelah pesawat GA-974 take off dari Singapura, Munir menderita sakit. dua jam sebelum mendarat di Bandara Schipol Amsterdam, tepat pukul 08.10 waktu Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Jenazah Munir pun kemudian diautopsi oleh Institut Forensik Belanda (NFI). Lembaga independen di Belanda ini menemukan kandungan arsenik (As) di dalam darah Munir yang mematikan.²

Peristiwa lain adalah Kasus kematian Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin pada tanggal 29 November 2019. Untuk mengetahui penyebab kematian apakah murni kecelakaan, ataukah dibunuh, diracun dsb, maka dibutuhkan autopsi forensik terhadap jenazah korban.

Dalam kajian hukum Islam klasik, praktek bedah mayat belum pernah ditemukan, tidak ada dalil nash baik Al-Qur'an atau hadis yang menyinggung secara tegas tentang pembedahan terhadap jasad manusia yang mati. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, hukum Islam harus responsif melihat segala persoalan yang muncul, dengan melihat dan meneliti secara mendalam dan melihat kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan.

Pembahasan

Dalam penelitian tentang bedah mayat ini, penulis membagi pembahasan dalam tiga tinjauan. Bedah mayat dalam tinjauan medis, Yuridis dan perspektif hukum Islam dan Maqashid Asy-Syari'ah.

A. Bedah Mayat Menurut Tinjauan Medis

1. Definisi

Secara bahasa, bedah mayat terdiri dari dua kata, bedah dan mayat, dalam kamus Bahasa Indonesia, bedah memiliki arti "tindakan penyembuhan penyakit dengan cara memotong atau mengiris bagian tubuh yg sakit; operasi"³ sedangkan mayat berarti "tubuh atau badan manusia yang sudah mati; jenazah".⁴ Dalam ilmu kedokteran, bedah mayat termasuk ke dalam rangkaian pemeriksaan mayat yang dikenal dengan istilah autopsi atau otopsi yaitu pemeriksaan tubuh mayat

¹ <https://www.indozone.id/news/5jsDO3/deretan-kasus-autopsi-mayat-di-indonesia/read-all>, diakses 11 April 2020.

² *Ibid.*

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 154

⁴ *Ibid.*, 101

dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian.⁵ Dalam Bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, yaitu “*necropsy, postmortem, postmortem examination*” .

Scott A. Wagner dalam *Color Atlas Of Autopsy* memberikan definisi bahwa Autopsi adalah “evaluasi lengkap dari kematian individu dan keadaan sekitar kematian itu. Ini termasuk pemeriksaan lengkap dari tubuh”, atau disebut juga dengan “*the ultimate physical examination*”.⁶ Menurutnya pemeriksaan ini meliputi:

- Evaluasi lengkap dari riwayat medis dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kematian
- Pengumpulan dan dokumentasi jejak bukti pada dan di sekitar tubuh
- Memotret dan membuat katalog pemeriksaan luka-luka Pemeriksaan eksternal yang rinci dari kepala hingga kaki
- Pemeriksaan internal, termasuk pembedahan organ dan jaringan
- Pemeriksaan mikroskopik organ dan jaringan
- Pemeriksaan laboratorium dan toksikologi jaringan dan cairan tubuh dan membuat laporan tertulis yang merinci temuan terkait, temuan negatif, dan kesimpulan, termasuk penyebab dan cara kematian.

2. Jenis-Jenis Autopsi

Wagner dalam *Color Atlas Of Autopsy* ⁷menyebutkan bahwa Ada dua jenis otopsi:

a. *Hospital Autopsies* (otopsi rumah sakit)

Otopsi rumah sakit dilakukan pada pasien rawat inap di rumah sakit, atas permintaan keluarga. Dokter tidak dapat memesan otopsi ini tanpa izin yang ditandatangani oleh saudara terdekat. Sebagian besar otopsi rumah sakit dilakukan di rumah sakit untuk pengajaran, penelitian kelembagaan dan pendidikan bagi kalangan medis.

b. *Medical legal* (Otopsi medis untuk kepentingan hukum)

dilakukan atas perintah pemeriksa medis atau petugas koroner, yang diharuskan untuk menyelidiki semua kematian yang mencurigakan dan tidak wajar. Tujuan hukum medis otopsi adalah untuk mendapatkan penyebab dan cara kematian.

⁵ Ibid., 103

⁶ Scott A. Wagner, *Color Atlas Of Autopsy*, (London: CRC Press, 2005), h. 1

⁷ Ibid., h. 1

Sementara itu, Amir⁸ dalam Muhammad Hatta⁹ membagi otopsi kepada 3 jenis :

a. Autopsi anatomi

Yaitu autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium fakultas kedokteran. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia.

b. Autopsi klinis

Yaitu Autopsi yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis adalah untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang

c. Autopsi forensik

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang.

3. Tujuan Autopsi

Menurut Wagner,¹⁰ Fungsi dasar dari otoritas yurisdiksi yang menyelidiki kematian, yaitu, pemeriksa medis atau petugas koroner. Yang merupakan tujuan dasar dari otopsi adalah untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Penyebab kematian adalah penyakit atau cedera yang menggerakkan rantai peristiwa yang menyebabkan kematian. Cara kematian adalah sistem klasifikasi untuk kematian (alami, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan ditambang tanpa gangguan).

Ditinjau dari aspek dan tujuannya, bedah mayat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok,¹¹ yaitu :

a. Bedah mayat untuk tujuan Pendidikan

Pembedahan mayat yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh sebagai bahan praktikum tentang ilmu vital tubuh manusia (anatomi).

b. Bedah mayat untuk tujuan Keilmuan

⁸ A. Amir, *Autopsi Medikolegal*. (Medan: Percetakan Ramadhan, 2004), h, 1-7

⁹ Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani, *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, dalam jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 19, No. 1, Juni 2019: 36-38

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kastubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana." Jurnal Spektrum Hukum (Vol. 13/No. 1/April 2016): h. 77

Yaitu pembedahan yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit, setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar bisa segera diambil tindakan preventif, demi kemashlahatan.

c. Bedah mayat forensik Kehakiman

Yaitu Bedah mayat dengan tujuan untuk mencari kebenaran menurut hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.

4. Prosedur autopsi

Prosedur autopsi biasanya dilakukan dengan dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan internal.

a. Pemeriksaan eksternal pada prosedur autopsi

Pada proses autopsi ini, dimulai dari pemeriksaan bagian tubuh secara utuh dan teliti. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti: Menimbang berat jenazah, Memeriksa hal-hal yang menempel pada pakaian atau tubuh jenazah, Pemeriksaan ciri khas fisik, seperti warna mata, warna rambut, atau jenis kelamin, Membuka pakaian jenazah, untuk melihat partikel maupun hal yang terdapat tubuh jenazah, seperti bubuk mesiu, rontokan cat tembok, tato, atau luka maupun cedera yang dialami. Proses ini dilakukan setelah pemeriksaan pakaian selesai. Pemeriksaan rontgen untuk melihat kondisi tulang jenazah, lokasi peluru jika disebabkan oleh luka tembak, atau benda lain yang mungkin ada di dalam tubuh, jika diperlukan Pemeriksaan menggunakan sinar ultraviolet untuk mendeteksi sisa-sisa bahan mencurigakan yang masih menempel di tubuh, Pengambilan sampel rambut dan kuku untuk pemeriksaan DNA. Selama autopsi berlangsung, dokter yang memeriksa akan mencatat semua yang ada di tubuh jenazah dan merekamnya untuk sekaligus membuat catatan suara.¹²

b. Pemeriksaan internal pada prosedur autopsi

Pemeriksaan internal dengan membedah tubuh jenazah, dilakukan oleh dokter untuk melakukan autopsi lengkap, mulai dari area dada, perut, area pinggul atau perut bawah, hingga otak. Tulang rusuk jenazah juga akan dipotong untuk bisa memeriksa organ dalam. Bila diperlukan, beberapa organ juga akan diperiksa di laboratorium. Selain organ, pemeriksaan urine, darah, hingga cairan mata juga dapat dilakukan, tergantung dari tujuan otopsi.¹³

¹² <https://www.sehatq.com/artikel/saat-autopsi-mayat-ini-yang-sebenarnya-dilakukan-tim-dokter>. Diakses pada tanggal 11 April 2020

¹³ *Ibid*

B. Bedah Mayat Menurut Tinjauan Yuridis

Dalam upaya penegakan hukum, Ilmu kedokteran mempunyai peranan yang sangat penting untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan aspek pembuktian. Untuk mengungkapkan misteri terjadinya suatu tindak pidana akan terasa sulit tanpa bantuan ilmu kedokteran. Disinilah pentingnya Ilmu autopsi forensik untuk mengetahui penyebab dan bagaimana seseorang meninggal dunia secara tidak wajar. Hasil autopsi forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan melalui keterangan dokter forensik sebagai saksi ahli di pengadilan.

Hukum positif di Indonesia juga telah mengatur tentang praktek bedah mayat yang berkembang dalam ilmu kedokteran, dasar hukum tentang bedah mayat antara lain :

1. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Bedah mayat untuk tujuan forensik diatur pada pasal 133 ayat (1) menjelaskan bahwa penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

pengajuan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya seperti yang tercantum di dalam pasal 133 ayat (1) dikenal juga dengan istilah *Visum et Repertum* (V.e.R) sebagaimana tercantum dalam Staatsblad 1937 Nomor. 350 yaitu suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, dan dibuat berdasarkan pengetahuan sebaik baiknya "¹⁴

pada pasal 133 ayat (2) menyebutkan bahwa Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Dalam pasal 133 ayat (2) di atas dijumpai dua istilah yaitu "*pemeriksaan mayat*" dan "*pemeriksaan bedah mayat*". pemeriksaan mayat adalah pemeriksaan bagian luar mayat saja dan pemeriksaan Bedah mayat adalah pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam mayat atau lazimnya disebut autopsi.¹⁵

¹⁴ Kastubi. "*Fungsi*", h. 76

¹⁵ *Ibid.*

Dalam praktek bedah mayat oleh dokter, patut diperhatikan etika terhadap mayat, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) yang menyebutkan bahwa Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan, terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Lebih lanjut dalam Pasal 134 KUHAP ayat (1) menjelaskan: dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan se jelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat (2). Dan apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik dapat melaksanakan penyidikan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pada Undang-undang ini, bedah mayat diatur pada bagian ke delapan belas. Pada pasal 118 dijelaskan bahwa mayat tak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. Tanggung jawab identifikasi ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 119, dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit, yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian, atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.

Selain bedah mayat klinis, pasal 120 Undang-undang ini juga mengatur tentang bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya.

bedah mayat forensik dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, yang dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik.

Sebagai pencegahan terhadap tindakan semena-mena terhadap bedah mayat, maka Pasal 124 menyatakan bahwa Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

C. Hukum Bedah Mayat dalam Islam

Praktek bedah mayat untuk kepentingan medis dan hukum belum dikenal pada masa awal Islam, tidak ada dalil yang tegas terhadap masalah bedah mayat. Para ulama kontemporer berbeda pendapat terkait hukum bedah mayat dalam bidang kedokteran.

Al-Syinqithy dalam *Ahkam Al-Jirahah Al-Tibbiyah wa al-Atsar al-Murattabah 'alaiha* mengatakan ada dua pendapat terkait dengan hukum bedah mayat¹⁶:

1. Ulama yang membolehkan melakukan bedah mayat forensik untuk kepentingan ilmu kedokteran. Pendapat ini didukung oleh :
 - Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia pada muktamar ke sembilan tahun 1396 H / 1976 M
 - *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Mekkah Al-Mukarramah pada Muktamar ke 10 tahun 1408 H.
 - Lajnah Al-Ifta' di kerajaan Yordania Al-Hasyimiyyah pada tanggal 20-5-1397 H
 - Lajnah Al-Ifta' di Al-Azhar Mesir, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 29-2-1971 M.

Pendapat ini didukung pula oleh banyak ulama dan peneliti. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah berdasarkan qiyas dan teori-teori yang bersandar kepada kaidah-kaidah syari'ah.

Kebolehan bedah mayat dalam bidang kedokteran diqiyaskan kepada bolehnya membedah perut mayat seorang wanita yang sedang mengandung, untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan dapat diselamatkan hidupnya. Atau qiyas kepada kebolehan membedah perut sang ibu untuk mengeluarkan janin yang membahayakan dirinya, dan qiyas kepada operasi bedah mayat untuk mengeluarkan harta yang ditelan oleh seorang yang marah.¹⁷

Penggunaan dalil Qiyas terhadap praktek bedah mayat ini adalah dalam rangka kemaslahatan, baik itu *maslahat al-ḍaruriyyah* seperti menyelamatkan kehidupan seseorang dari kematian, atau *maslahat hajjiyah*.¹⁸

Selain menggunakan qiyas sebagai dalil, para ulama dalam kelompok ini juga mengambil dalil dari kaidah-kaidah hukum, yaitu :

- a) إذا تعارضت مصلحتان قدم اقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما

¹⁶ Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, *Ahkām Al-Jirahah Al-Tibbiyah wa Al-Atsar Al-Murattabah 'alaiha*, (Jeddah: Maktabah Al-Sahabah, 2008), h. 171

¹⁷ Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah, *Tasyriḥ Juṣṣatu al-Muslim*, Majallah Al-Buḥuṣ Al-Ilmiyyah, Jilid 1 poin ke 4, h. 19-23. dan Al-Syartawi, *Hukmu Al-Tasyriḥ wa jirāḥatu al-Tajmīl*, Makalah pada Majallah al-Dirasat, jilid 12, h. 145-146. Lihat Al-Syinqithi, *Ahkam...*, h. 171

¹⁸ Al-Syinqithi, *Ahkam...*, h. 172.

Jika terdapat pertentangan pada dua kemaslahatan maka didahulukan yang lebih kuat di antara keduanya, dan apabila terdapat dua kerusakan, maka dipilih yang lebih ringan.

Dalam kasus ini terdapat dua kemaslahatan, yang pertama adalah kemaslahatan umum untuk kepentingan orang banyak dengan melakukan bedah mayat demi pengobatan, penelitian ilmiah, dan pencegahan terhadap penyakit. Sedangkan yang kedua adalah larangan untuk membedah mayat demi kemaslahatan mayat secara khusus. Maka dari dua kemaslahatan ini, lebih diutamakan kemaslahatan umum demi kepentingan umat manusia.¹⁹

b) *مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب*

Sesuatu yang menjadi sarana terhadap sesuatu yang wajib, maka ia menjadi wajib. Mempelajari bedah medis yang merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran, termasuk fardhu yang diwajibkan kepada umat Islam, harus ada sebagian kalangan umat Islam yang mempelajarinya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat ilmu tersebut. Maka mempelajari ilmu bedah mayat sebagai sarana untuk menambah pemahaman para dokter dan tenaga kesehatan termasuk sesuatu yang wajib.²⁰

2. Pendapat yang tidak membolehkan untuk melakukan praktek bedah mayat.

Para ulama yang mendukung pendapat ini antara lain, Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'iy, Syeikh Al-Arabi Al-Ṭabakhi, Syekh Hasan bin Ali Al-Siqaf, Syeikh Muhammad Abdul Wahhab Buhairi.

Dalil yang digunakan terkait keharaman bedah mayat diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan teori yang disandarkan pada kaidah hukum.

Dalil Al-Qur'an yang digunakan adalah Surat Al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Bani Adam, baik ketika ia masih hidup atau sudah mati. Sedangkan praktek bedah mayat merupakan tindakan yang merendahkan manusia, dengan memotong bagian tubuh, mencongkel isi perut dan tindakan lain yang menyakiti, maka hal ini bertentangan dengan ayat di atas.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 173

Selain Al-Qur'an, dalil yang digunakan terkait keharaman bedah mayat berdasarkan hadis sahih dari Buraidah :

Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengutus seorang pemimpin untuk memimpin pasukan perang, beliau akan berwasiat kepadanya secara pribadi untuk bertaqwa pada Allâh, serta menasihati seluruh pasukannya dengan pesan yang baik, seraya berkata:

اغزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتُّلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغزُوا وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْتَلُوا

“Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Janganlah kamu berbuat curang dan jangan melanggar perjanjian, dan jangan pula kalian memotong-motong mayat”. (HR. Muslim)

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا

Memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. [HR Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi]

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, bedah mayat jelas sama dengan tamzil (memotong-motong mayat), maka bedah mayat terlarang sesuai dengan keumuman hadis di atas.²¹

Dalil lain yang digunakan terhadap tidak bolehnya melakukan bedah mayat berdasarkan kaidah syara' *“al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarari”* dan *“la ḍarara wa la ḍirara”*. Berdasarkan kaidah ini jelas bahwa tidak dibolehkan menghilangkan suatu yang membahayakan dengan sesuatu yang menyebabkan bahaya. bedah mayat dapat menghilangkan bahaya untuk menyembuhkan penyakit dll, tapi juga mendatangkan bahaya bagi jasad mayat.²²

Dari dua pendapat ini, Al-Syinqiti mentarjihnya dengan mengatakan bahwa dibolehkan bedah mayat terhadap orang kafir, tidak kepada jasad seorang muslim. Alasan yang ia kemukakan antara lain adalah : bahwa hukum asal membedah mayat seorang muslim adalah haram, kecuali ada alasan syar'i, sedangkan bedah mayat tidak termasuk ke dalamnya. Adapun kebutuhan terhadap bedah mayat dapat dilakukan terhadap orang kafir, sebab seorang muslim dimuliakan Allah baik ketika hidup maupun ketika sudah mati. Pembedahan mayat seorang muslim juga menghalanginya untuk dilaksanakan fardhu kifayah, baik memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya, dan ini bertentangan dengan hadis Nabi untuk menyegerakan penguburan jenazah.²³

Di Indonesia sendiri, fatwa tentang hukum bedah mayat telah ditetapkan melalui putusan MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi

²¹ *Ibid.*, h. 175

²² *Ibid.*, h. 176

²³ *Ibid.*, h. 179

Jenazah²⁴ yang menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. otopsi hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya. otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan.

D. Bedah Mayat dalam perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Secara etimologi, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekuarangan.²⁵ Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²⁶

Imam Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba. Kemaslahatan dapat diwujudkan, jika lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *'aql* (akal).²⁷

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama Ushul Fiqh mengategorikannya dalam berbagai tingkatan²⁸, sesuai dengan kualitas kebutuhannya, kategori tersebut adalah : 1) kebutuhan *al-Daruriyyah*, adalah kemashlahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 2) kebutuhan *al-Hajjiyyah*, adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhan berada di bawah kebutuhan *al-Daruriyyah*. 3) kebutuhan *al-Tahsiniyyah*, untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok

²⁴ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/47.-Otopsi-jenazah.pdf> diakses 11 April 2020 pukul 22.00 WIB

²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 178-179

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61

²⁷ Zamakhsyari, *Teori-teori hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013) h. 7.

²⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-ilmiyyah, 2007), jilid 2, h. 8-12, lihat juga Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub al-ilmiyyah, 2005), jilid 3, h. 48, Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa*, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1997), jilid 1, h. 139, Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Muassasah ar-Rayyah, 2000), h. 189

kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak mulia)

Lantas bagaimana bedah mayat dalam tinjauan maqashid Syariah. Dalam hal ini, penulis menganalisis pembahasan bedah mayat dari aspek *maqashid syariah* Al-Syathibi yaitu *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-mal* (harta), dan *hifz al-'aql* (akal):

1. *Hifz Al-Din*

Tujuan Syariat yang paling penting yang Allah turunkan kepada manusia adalah semata-mata dalam rangka penghambaan kepada Allah,²⁹ dan semua Nabi dan Rasul diutus tidak lain adalah untuk menyeru manusia untuk menyembah Allah.³⁰ Namun Iblis dan syaitan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah.³¹

Banyak tradisi dan budaya animisme dan paganisme yang mengagungkan orang mati, benda-benda keramat, sihir dan perdukunan. hal ini disebabkan oleh kurangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan sehingga manusia tersesat dari kebenaran. Syariat diturunkan untuk menghapus semua jenis kesyirikan ini dengan menyuruh manusia untuk belajar (*iqra*), belajar dengan membaca semua yang tersurat maupun tersirat untuk mengenal Tuhan mereka (*bismirabbika*)³².

Mengenal Tuhan secara tersurat dengan cara membaca kitab yang Allah turunkan kepada manusia sebagai pedoman (Al-Qur'an).³³ Sementara mengenal Tuhan secara tersirat dengan membaca semua ayat-ayat kauniyyah. Tanda-tanda alam, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan,³⁴ termasuk proses kejadian manusia dari *turab/ tin, nutfah, 'alaqah, mudghah, 'izam, lahm, al-khalq*.³⁵

Penelitian dan riset ilmu kedokteran dengan menggunakan jasad orang mati adalah termasuk membaca dan mempelajari ayat-ayat kauniyyah, sehingga pada akhirnya manusia akan sampai kepada keyakinan kepada Allah melalui ciptaan Nya (*subhanaka ma khalaqta hadza batila*). Dan jika ia telah mengenal Allah dengan baik, maka ia akan jauh dari kesyirikan dan kepercayaan yang menyimpang.

Maka ilmu bedah mayat sebagai sarana untuk mempelajari ciptaan Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah adalah

²⁹ Q.S. Al-Tur ayat 56

³⁰ Q.S. Al-Anbiya' ayat 25

³¹ Q.S. Al-Isra' 62

³² Q.S. Al-'Alaq ayat 1

³³ Q.S. Al-Baqarah ayat 2

³⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 164

³⁵ Q.S. Al-Mu'minun ayat 12-14

termasuk kemaslahatan yang dharuriah, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan “*li al-wasail ahkamu al-maqaṣid*” wasilah atau sarana untuk sampai kepada tujuan sama hukumnya dengan tujuannya (*maqaṣid*).

2. *Hifz al-Nafs*

Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk melindungi manusia agar tidak saling membunuh dan menumpahkan darah. Islam sangat mengecam orang yang membunuh manusia tanpa alasan yang haq. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

Islam memberikan sanksi yang sangat tegas bagi orang yang melakukan pembunuhan, agar orang tidak semena-mena menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku pembunuhan dihukum dengan *qisāṣ*. Hukuman setimpal dengan apa yang direnggutnya dari orang lain.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Bagaimana membuktikan seseorang itu mati karena dibunuh atau tidak, siapa yang melakukan pembunuhan? apa penyebab kematiannya? karena biasanya ketika terjadi pembunuhan sulit untuk melacak jejak sang pembunuh. Salah satu cara untuk adalah mengungkap penyebab kematian seseorang adalah dengan melakukan otopsi Bedah mayat.

Otopsi forensik Bedah mayat dilakukan agar apabila terjadi kematian yang tidak wajar, dapat ditelusuri informasi hal-hal yang berkaitan dengan kematiannya. Kapan waktu kematiannya, apa penyebabnya, apakah diracun, atau ditusuk benda tajam atau dipukul

benda keras dsb. Berdasarkan informasi tersebut maka para penegak hukum dapat melacak pembunuhnya apabila ia dibunuh, dan hakim dapat memutuskan perkara dengan adil sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Disamping kemaslahatan otopsi forensik, bedah mayat untuk *otopsi klinikal* (riset) juga memiliki kemaslahatan yang darurat dalam upaya melindungi manusia dari ancaman wabah penyakit. *Otopsi klinikal* bedah mayat sangat diperlukan untuk penelitian medis dalam rangka menemukan sumber penyakit, pencegahannya dan penyediaan obatnya. Sehingga dengan otopsi bedah mayat tersebut resiko kematian akibat wabah penyakit seperti sars, ebola, corona dll dapat ditekan seminimal mungkin.

Maka dalam rangka untuk meraih kemaslahatan bagi umat manusia, bedah mayat dibolehkan dengan kaidah-kaidah fiqh antara lain :

- إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُ مَا ضَرَّرَا بَارِتِكَابِ أَحْوَهُمَا

“dan apabila terdapat dua *mafsadah* / kerusakan yang saling bertentangan, maka kerusakan atau resiko yang lebih besar harus dihindari dengan cara melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil”.

Dalam hal bedah mayat pada kasus ini terdapat dua pilihan yang sama-sama buruk, antara kerusakan tubuh mayat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit dan bisa membahayakan umat manusia. Maka dalam hal ini harus dipilih yang lebih kecil resiko kerusakannya demi menghilangkan kerusakan yang lebih besar.

- حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

“Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati. .”

Setiap manusia memiliki kehormatan, baik ketika hidup maupun setelah mati, baik Muslim ataupun non Muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَفَقَّامَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ نَفْسًا

Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat jenazah lewat kemudian beliau berdiri. Seseorang berkata, ‘Jenazah itu orang yahudi.’ Beliau menjawab, “Bukankah dia juga manusia.” (HR. Muslim 960).

Berdasarkan besarnya kemaslahatan dari autopsi bedah mayat dalam melindungi manusia dari tindakan kejahatan manusia lainnya, maka bedah mayat merupakan salah satu dari *al-maslahat al-daruriyah* untuk memberikan proteksi terhadap kehidupan manusia (*hifz al-nafs*)

3. *Hifz al-Nasl*

Bedah mayat dapat dilakukan untuk mengeluarkan janin dari perut ibunya yang telah wafat. Kondisi ini merupakan masalah darurat untuk menyelamatkan kehidupan janin yang diperkirakan dapat diselamatkan dengan melakukan operasi membedah perut ibunya. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah 5: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"...Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..."

Al-Mawardi menyebutkan dalam Al-Hawi Al-Kabir bahwa apabila seorang wanita mati sedangkan dalam rahimnya terdapat janin yang hidup, maka diangkat rahimnya untuk menyelamatkan anaknya, sebab kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan dari kehormatan orang yang mati.³⁶

4. Hifz al-Mal

Tujuan syariat kepada manusia salah satunya adalah untuk proteksi terhadap harta. Allah melarang manusia untuk mengambil harta dengan cara-cara yang zalim, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Salah satu alasan kebolehan dilakukan bedah mayat adalah untuk mengeluarkan sesuatu berupa harta yang kemungkinan ditelan atau tertelan oleh seseorang sebelum ia mati.³⁷ Hal ini termasuk ke dalam suatu yang *daruriyyah*, sebab harta yang ditelan oleh si mayat harus dikembalikan kepada pemilik harta. Jika harta itu tetap berada di perut mayat, maka ia mendatangkan *mafsadah*. Pertama mafsadah kepada si pemilik harta, karena bisa saja harta itu sangat bernilai bagi kehidupannya atau keluarganya. Kedua, mafsadah kepada si mayit sendiri, sebab ia membawa sesuatu yang haram di dalam perutnya sampai ia mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda "setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih layak baginya".

5. Hifz al-'Aql

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, ed. Ali Muhammad Miqwad (Lebanon : Darul Kitab al Ilmiyah, 1999), versi Maktabah Syamilah, Juz 3, h. 62

³⁷ fatwa Al-Dajwi pada *Majallah Al-Azhar* jilid 6 juz 1, 1454 H, h. 473. Lihat Al-Syinqiti, h. 171

Syariat Islam juga datang untuk memberikan pemeliharaan terhadap akal manusia, dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk menggerakkan akalnya untuk belajar, membaca, meneliti, berfikir tentang alam ini dengan berbagai istilah : *iqra'*, *afala yatafakkarun*, *afala yatadabbarun*, *afala yanzurun*, *afala ya'qilun* dsb. Maka pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pemeliharaan terhadap akal.

Tuntutan Al-Qur'an untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan sangat besar. Ada sebanyak 854 kali kata 'ilm terulang dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan arti. Ilmu menurut Al-Qur'an mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini maupun masa depan; fisika atau metafisika.³⁸

Bedah mayat adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Hal ini bisa dilihat jejak historis perkembangan ilmu bedah mayat atau otopsi.

Ilmu bedah mayat pertama kali dikenalkan pada abad ke-3 Sebelum Masehi (SM) oleh seorang pakar autopsi dari Yunani yang bernama Erasistratus dan Herophilus. Pada abad ke 13, Raja Frederik II (Jerman) kemudian memperkenalkan autopsi untuk kepentingan perkembangan pendidikan ilmu kedokteran. Lalu Pada tahun 1320 Bartholomeo Devarignana memperkenalkan otopsi yang digunakan untuk keperluan penegak hukum (*medicolegal autopsy*).³⁹

Pada abad ke 13 dan 14, autopsi dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran diseluruh dunia.⁴⁰ Pengembangan ilmu anatomi melalui teknik autopsi dikembangkan pada tahun 1682-1771 oleh Giovanni Morgagni yang kemudian disebut sebagai bapak Ilmu Anatomi dunia.⁴¹

Ilmu autopsi mengalami perkembangan Pada abad ke 17, ilmu autopsi digunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan. Hasil autopsi dari pemeriksaan dokter dijadikan alat bukti melalui pemberian keterangan saksi ahli di sidang pengadilan. Penggunaan autopsi di pengadilan disebut dengan istilah *Official Medicine, State Medicine, Medical Police dan Medical Jurisprudence*.⁴²

Di dalam sejarah Islam, ilmu bedah mayat belum dikenal, namun ilmu kedokteran telah dikenal dan berkembang. Pada masa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW sering memerintah kaum muslimin yang sakit berobat

³⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2006), h. 64

³⁹ Muhammad Hatta dkk, *Autopsi ...*, h. 34

⁴⁰ Amir, *Autopsi*, h. 1-2

⁴¹ C. E. Cosans, *History of Classical Anatomy. Science & Society*, (April 2001). <https://doi.org/10.1038/npg.els.0003091>, 2016. Lihat Muhammad Hatta, *Autopsi ...*, h. 34

⁴² Muhammad Hatta dkk, *Autopsi ...*, h. 34

kepada salah satu dokter yang bernama Haris bin Kaladah walaupun ia belum memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa profesi kedokteran sangat diperhatikan dan dihormati, meskipun dokter tersebut belum memeluk agama Islam.⁴³

Pada generasi berikutnya, banyak di antara para ilmuwan muslim yang mempelajari dan mengembangkan ilmu kedokteran. diantaranya al- Farabi, al-Kindi, Ibnu Sina dan Ibnu Hayyan yang mempunyai jasa besar dalam pengembangan ilmu kedokteran modern dan melakukan penemuan terhadap ilmu bedah dan anatomi tubuh manusia.⁴⁴

Salah satu ilmuwan Islam yang terkenal dibidang kedokteran khususnya dibidang Ilmu pembedahan adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi atau disebut juga Abucasis al-Zahr (936-1013)⁴⁵ seorang dokter muslim di Spanyol pada masa pemerintahan Abdurraman III (890-961). Yang menulis buku berjudul *al-Tasrif li man Arjaza'an al-Ta'lif*. berisi berbagai penjelasan tentang diagram 200 macam alat bedah, termasuk perkara bedah terhadap mayat, cara-cara membersihkan luka dan melakukan post mortum terhadap mayat agar penyebab kematiannya dapat diketahui.

Tokoh Muslim lain yang muncul pada abad 13, bernama Ibnu Nafis (1288) atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sina kedua (*The second Avicenna*) yang melakukan berbagai penelitian tentang fisiologi dan anatomi tubuh dengan menggunakan metode pembedahan terhadap tubuh manusia baik yang masih bernyawa maupun jasad yang sudah tidak bernyawa untuk berbagai keperluan keilmuan dan sosial.⁴⁶

Berdasarkan rekam historis menunjukkan bahwa ilmu autopsi sudah berkembang sejak dahulu baik dalam sejarah modern maupun peradaban Islam. Ilmu autopsi bedah mayat merupakan sarana dalam perkembangan peradaban umat manusia melalui penelitian, riset, pengembangan dan teknologi. Maka sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “ ما لا يتم الواجب الا به ” فهو واجب, mempelajari ilmu autopsi bedah mayat sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi wajib, yang tentu harus sesuai dengan norma dan etika syariat.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan tentang bedah mayat di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rahman, F. *Health and Medicine in the Islamic Tradition*. (New York: Rossroad Publishing Company, 1999), h. 23-28

⁴⁵ S. H. Chavoushi, *Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936-1013 AD)*. *ISRN Surgery*, 69(7), 2012, h. 1-5

⁴⁶ S. Shidiq, *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 148-150

1. Bedah mayat merupakan salah satu ilmu yang berkembang dalam ilmu kedokteran. bedah mayat termasuk ke dalam rangkaian pemeriksaan mayat yang dikenal dengan istilah autopsi atau otopsi yaitu pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian. autopsi bedah mayat dilakukan dengan tujuan : 1) pendidikan atau autopsi anatomi; 2) keilmuan atau autopsi klinis 3) forensik kehakiman
2. Secara Yuridis, prosedur dan etika bedah mayat diatur dalam hukum positif di Indonesia, antara lain pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang bedah mayat untuk tujuan forensik yang dilakukan oleh dokter sebagai keterangan ahli untuk menjadi bukti di pengadilan. Bedah mayat juga diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. pada UU ini disebutkan bahwa bedah mayat dilakukan untuk a) kepentingan klinis, yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian, b) bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. dan c) bedah mayat forensik yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, yang dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik
3. Dalam hukum Islam bedah mayat merupakan kajian kontemporer, terdapat tiga pandangan ulama terhadap hukum bedah mayat : 1) Boleh untuk kemaslahatan umum, 2) tidak boleh secara mutlak, dan 3) dibolehkan hanya bagi mayat yang non Muslim.
4. Dalam Persepektif *Maqasid Al-Syariah*, bedah mayat pada dasarnya merupakan sesuatu yang dilarang, namun dibolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam kerangka Al-Syatibi ada lima tujuan diturunkannya syariat :
 - a. *Hifz Al-din* : Bedah mayat sebagai sarana untuk mengenal Allah melalui pembacaan ayat-ayat kauniah, sehingga manusia dapat mengetahui kebesaran Allah dan dapat menghindarkannya dari kesyirikan.
 - b. *Hifz al-Nafs* : Bedah mayat sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk menemukan penyebab kematian, yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan, sehingga dapat ditelusuri pelaku pembunuhan. Hal ini memberikan proteksi melindungi jiwa manusia. Bedah mayat juga dapat menghindarkan manusia dari kematian massal akibat wabah penyakit, dengan dilakukan autopsi klinis terhadap mayat.
 - c. *Hifz Al-Nasl* : Ilmu bedah mayat juga berguna untuk menyelamatkan janin yang berada di perut mayat yang sedang mengandung.

- d. *Hifz al-Mal* : Bedah mayat dalam prakteknya digunakan untuk mengeluarkan harta yang tersimpan di perut mayat, untuk menghindarkan dirinya dari mafsadah membawa harta orang lain sampai mati.
- e. *Hifz al-'Aql* : Ilmu autopsi bedah mayat merupakan sarana dalam perkembangan peradaban umat manusia melalui penelitian, riset, pengembangan dan teknologi. Maka sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ”, mempelajari ilmu autopsi bedah mayat sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi wajib, yang tentu harus sesuai dengan norma dan etika syariat.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Amir, A. Autopsi Medikolegal. Medan: Percetakan Ramadhan, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Mawardi,Al-. *Al-Hawi Al-Kabir*, ed. Ali Muhammad Miqwad, versi Maktabah Syamilah. Lebanon : Darul Kitab al Ilmiyah, 1999,
- Rahman, F. *Health and Medicine in the Islamic Tradition*. New York: Rossroad Publishing Company, 1999.
- Shidiq, S. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Shihab, M. Quraish .*Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2006.
- Syatibi, Al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Beirut: Daar al-Kutub al-ilmiyyah, 2007.
- Syinqiṭi, Muhammad Al-Mukhtar Al-. *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Ṭibbiyah wa Al-Atsar Al-Murattabah 'alaiha*, Jeddah: Maktabah Al-Sahabah, 2008.
- Wagner, Scott A. *Color Atlas Of Autopsy*, London: CRC Press, 2005
- Zamakhshari, *Teori-teori hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

B. JURNAL ILMIAH

Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah, *Tasyriḥ Juṣṣatu al-Muslim*, Majallah Al-Buhuṣ Al-Ilmiyyah.

Chavoushi, S. H. *Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi 936-1013 AD. ISRN Surgery*, 697, 2012.

Cosans, C. E. *History of Classical Anatomy. Science & Society*, April 2001.
<https://doi.org/10.1038/npg.els.0003091>, 2016.

Hatta, Muhammad. Zulfan, Srimulyani, *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, dalam jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 19, No. 1, Juni 2019

Kastubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik Autopsi Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13/No. 1/April 2016

Syarta'wi, Al-. *Hukmu Al-Tasyriḥ wa jirāḥatu al-Tajmīl*, Makalah pada Majallah al-Dirasat, jilid 12.

C. INTERNET

<https://www.indozone.id/news/5jsD03/deretan-kasus-autopsi-mayat-di-indonesia/read-all>. Diakses 11 April 2020

<https://www.sehatq.com/artikel/saat-autopsi-mayat-ini-yang-sebenarnya-dilakukan-tim-dokter>. Diakses pada tanggal 11 April 2020

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/47.-Otopsi-jenazah.pdf>
diakses 11 April 2020 pukul 22.00 WIB
Authors must adhere to the guidelines of the Turabian. Authors must quote to primary and secondary sources, and refer to reputable journal articles (Scopus, Sinta 1 and Sinta 2).